

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TABE

TABUNGAN BEASISWA BERKAH

PROGRAM BIDIK MISI KALTENG BERKAH TAHUN 2024

MULAI TANGGAL
18-31 JANUARI 2024

PENDAFTARAN MELALUI :
tabe.disdik.kalteng.go.id



H. SUGIANTO SABRAN, S.IP
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PETUNJUK TEKNIS

**TABE (TABUNGAN BEASISWA)
KATEGORI/ PROGRAM BIDIKMISI
KALIMANTAN TENGAH BERKAH TAHUN 2024**

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112 Telp. / Fax. (0536)
3234153;3221295, website: disdik.kalteng.go.id; e-mail: disdik@kalteng.go.id

KATA PENGANTAR


Peningkatan sumber daya manusia (SDM) tidak lepas dari upaya memberikan fasilitas belajar mengajar di semua jenjang pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Fasilitas belajar dapat berupa sarana dan prasarana berupa fasilitas fisik maupun non fisik. Pemerintah terus berupaya meningkatkan bantuan fasilitas fisik untuk maksud tersebut dari tahun ke tahun. Namun demikian, dalam hal fasilitas untuk meningkatkan sumber daya manusia juga masih bisa diberikan dalam bentuk non fisik. Pemerintah (pusat dan daerah) dan pihak ketiga banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan untuk memanfaatkan fasilitas non fisik dimaksud. Fasilitas tersebut berupa beasiswa, bantuan studi atau penyelesaian studi dengan berbagai ragam sumber pendanaannya. Hal ini pada akhirnya menjadi salah satu strategi dalam mempercepat capaian sumber daya manusia yang mumpuni.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang perlu untuk mengambil kebijakan dalam memberikan bantuan biaya Pendidikan bagi masyarakatnya yang sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi. Kebijakan ini dimaksudkan mempercepat menghasilkan lulusan yang unggul di masing-masing keilmuan, selanjutnya tenaga baru dari lulusan tersebut akan segera bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk memperlancar hal tersebut dipandang perlu untuk membuat Petunjuk Teknis (JUKNIS) sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Progam BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024, mulai dari rekrutmen sampai dengan proses pencairan dan penerimaan bantuan dimaksud.

Petunjuk Teknis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Progam BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024. Diharapkan Petunjuk Teknis ini dapat menuntun petugas dan calon penerima dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Palangka Raya, 16 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah



M. REZA PRABOWO, S.IP, M.PA
NIP. 19920621 201206 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	3
II. BANTUAN STUDI BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Proqram BIDIK MISI Kalteng Berkah	
2.1 Pengertian	4
2.2 Target Sasaran	5
2.3 Jenis Bantuan Pendidikan	5
2.4 Sumber, Jenis dan Penggunaan.....	5
2.5 Kewajiban Penerima Bantuan	6
2.6 Jadwal Pelaksanaan	6
III. PERSYARATAN, PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME	
3.1 Persyaratan	8
a. Persyaratan umum	8
b. Persyaratan Khusus	8
1) Mahasiswa Kurang Mampu	8
2) Mahasiswa Berprestasi.....	8
3) Mahasiswa Tugas Akhir	9
4) Mahasiswa Wirausahawan Muda.....	9
3.2 Prosedur Pengajuan Bantuan	9

3.3 Seleksi dan Penetapan	10
3.4 Mekanisme Penyaluran Bantuan	11
IV. MONITORING DAN EVALUASI	
4.1 Monitoring dan Evaluasi	12
V. PENUTUP	12
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2024 dibawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo memberikan perhatian kepada masyarakat Kalimantan Tengah yang sedang melanjutkan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program Tabungan Beasiswa Berkah (Tabe Berkah) BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024.

Berdasarkan visi misi Kalimantan Tengah Makin Berkah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing merupakan misi dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. Program Tabungan Beasiswa Berkah (Tabe Berkah) BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024 merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung terlaksananya Pendidikan yang merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional.

Terjaminnya pelaksanaan pendidikan bagi segenap masyarakat Kalimantan Tengah tentu berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah "Sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif" maka dalam mewujudkan hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam RPJMN memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Sejalan dengan hal tersebut dan untuk mendukung program pemerintah, Provinsi Kalimantan Tengah dibawah kepemimpinan Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dengan Visi Kalteng Maju Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju KALTENG SEMAKIN BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis) telah menempatkan peningkatan pelayanan dan kualitas keluaran pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam misinya.

Pendidikan juga tidak lepas dan mengacu pada kebutuhan ekonomi, pada tatanan ini tentunya akan berdampak pada peserta didik yang orang tuanya kurang mampu. Saat ini, banyak sekali sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil kesempatan menyelesaikan studi, namun demikian kompetisi yang semakin ketat pada akhirnya menyisakan sebagian peserta didik yang masih belum beruntung mendapatkan kesempatan tersebut. Melihat pentingnya pendidikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, maka dipandang perlu untuk mempercepat keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh kesempatan mengikuti layanan pendidikan. Disadari bahwa

tidak semua masyarakat mampu dan memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, kondisi ekonomi masyarakat dan keterbatasan daya tampung perguruan tinggi menjadi dua hal yang menyebabkannya. Jumlah lulusan sekolah menengah tidak sebanding dengan daya tampung perguruan tinggi (negeri) yang ada. Sementara itu, perguruan tinggi swasta beberapa diantaranya, masih belum bisa terjangkau oleh masyarakat dalam hal biaya pendidikan.

Ada suatu harapan dengan adanya TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah ini yaitu jumlah peserta didik yang melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi lebih banyak dan jumlah mahasiswa yang menyelesaikan studi di perguruan tinggi semakin banyak, tentunya dengan adanya Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah ini, peserta didik di perguruan tinggi atau mahasiswa menjadi termotivasi untuk segera dan secepat mungkin menyelesaikan studinya, sehingga semakin terbuka untuk meraih kesempatan dan peluang berikutnya, yaitu bekerja secara mandiri sehingga dapat membuka lapangan kerja baru.

1.2 TUJUAN

Tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis kegiatan Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada calon penerima bantuan agar dapat memahami persyaratan dalam usulan pengajuan Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah dimaksud.
2. Membantu calon penerima Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah dalam mempersiapkan persyaratan yang diperlukan.
3. Sebagai panduan pengelola kegiatan dalam memberikan arahan dan penjelasan kepada calon penerima Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah.

1.3 RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini memuat tatacara pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah, mulai dari Persiapan kegiatan, pelaksana kegiatan, monitoring/ evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Lingkup Kegiatan Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah diperuntukan bagi :

1. Mahasiswa Masyarakat Kalimantan tengah yang sedang menempuh studi pada Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Masyarakat Kalimantan Tengah yang berstatus mahasiswa (non PNS/anggota TNI/POLRI/karyawan BUMN dan BUMS) aktif di Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

II. BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah

2.1 PENGERTIAN

Di dalam petunjuk teknis Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024 ini terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan dan dipahami yaitu :

1. **Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Beprestasi (BIDIKMISI)**, adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada perorangan yang berstatus mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi, yang bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan mahasiswa tersebut;
2. **Perguruan Tinggi**, adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi formal dengan jenjang Diploma, dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) berupa Akademi, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. **Mahasiswa Diploma 3 (D3) / Diploma (D4) / Strata 1 (S1)**, adalah orang (dalam hal ini masyarakat Kalimantan Tengah) yang belajar di Perguruan Tinggi, baik itu di Universitas, Institut, Sekolah Tinggi atau Akademi dan terdaftar aktif secara sah di Perguruan Tinggi tersebut;
4. **Biaya Pendidikan**, adalah pengeluaran yang berkenaan dengan studi atau penyelesaian studi di Perguruan Tinggi;
5. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah**, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah;
6. **Masyarakat Kalimantan Tengah**, adalah orang yang berdomisili dan menetap di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota di Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah serta mendapatkan **REKOMENDASI DEWAN ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH**;
7. **Mahasiswa Aktif**, adalah orang (dalam hal ini adalah masyarakat Kalimantan Tengah) yang terdaftar aktif di Perguruan Tinggi dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) diterbitkan oleh perguruan tinggi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

8. **Mahasiswa Berprestasi**, adalah orang (dalam hal ini masyarakat Kalimantan Tengah) yang berstatus mahasiswa aktif dan terdaftar di Perguruan Tinggi yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik (berskala Nasional dan/atau Internasional) yang dapat dibuktikan dengan daftar nilai akademik dan/atau surat penghargaan dan/atau piagam yang ditandatangani oleh pejabat yang membidangi;
9. **Mahasiswa Kurang Mampu**, adalah orang (dalam hal ini adalah masyarakat Kalimantan Tengah) yang secara ekonomi dinyatakan berasal dari keluarga/penduduk tidak mampu;
10. **Mahasiswa Tugas Akhir**, adalah orang (dalam hal ini adalah masyarakat Kalimantan Tengah) yang berstatus mahasiswa aktif dan terdaftar di Perguruan Tinggi yang sedang menyusun karya tulis sebagai tugas akhir sebagai syarat penyelesaian pendidikan pada jenjang Pendidikan tinggi;
11. **Mahasiswa Wirausahaan Muda**, adalah orang (dalam hal ini adalah masyarakat Kalimantan Tengah) yang berstatus mahasiswa aktif dan terdaftar di Perguruan Tinggi di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan memiliki serta menjalankan bisnis/usaha (pelaku usaha).

2.2. TARGET SASARAN

Target sasaran Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah adalah masyarakat Kalimantan Tengah yang berstatus mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi yang berada di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3 JENIS BANTUAN PENDIDIKAN

1. Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu.
2. Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi.
3. Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Tugas Akhir.
4. Bantuan Modal Usaha bagi Mahasiswa Wirausahawan Muda.

2.4 SUMBER, JENIS DAN PENGGUNAAN

Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah ini adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat Kalimantan Tengah yang terdaftar aktif dan sah di Perguruan Tinggi. Bantuan Pendidikan ini bersumber pada Dokumen Penyelenggaraan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, khusus Bantuan Modal Usaha bersumber dari CSR Bank Kalteng.

Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah ini diharapkan bisa dipergunakan untuk keperluan pendanaan berupa pembayaran sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), atau Uang Kuliah Tunggal (UKT), Dana Penyelenggaraan Pembangunan (DPP), biaya praktek atau praktikum, biaya penelitian, pembelian buku, dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan studi/ penyelesaian studi mahasiswa.

Adapun besaran nilai Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024 adalah **Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang disediakan untuk 20.000 (dua puluh ribu) orang**. Pemberian Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024 diberikan hanya 3 (tiga) tahap penyaluran.

Bantuan Modal Usaha sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- perorang dari CSR Bank Kalteng.

2.5. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Kewajiban penerima Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah adalah menggunakan dana bantuan tersebut sebaik mungkin secara bertanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk teknis ini.

2.6 JADWAL PELAKSANAAN

Penjadwalan pelaksanaan program Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Sosialisasi	Januari
2	Pendaftaran dan input data diri melalui link tabe.disdik.kalteng.go.id	18-31 Januari 2024
3	Verifikasi dan Validasi Dokumen calon penerima Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	1-4 Februari 2024
4	Penyusunan Draft SK Gubernur Penetapan Penerima Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah	5 Februari 2024
5	Pengajuan Usul Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah	5 Februari 2024

6	Penyaluran Dana Tahap I Kepada Rekening Penerima Yang Bersangkutan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Melalui Bank Kalteng.	8 Februari 2024
7	Penyaluran Dana Tahap II Kepada Rekening Penerima Yang Bersangkutan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Melalui Bank Kalteng.	23 Mei 2024
8	Penyaluran Dana Tahap III Kepada Rekening Penerima Yang Bersangkutan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Melalui Bank Kalteng.	10 September 2024
9	Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	Desember 2024

III. PERSYARATAN, PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME

4.1 PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

Persyaratan umum yang harus dipenuhi/dilampirkan oleh pengusul Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024 adalah:

1. Mahasiswa berasal dari Kalimantan Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai alamat yang di-scan berwarna;
2. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah yang telah dicap basah dan ditandatangani oleh Pejabat Perguruan Tinggi yang membidangi yang di-scan berwarna;
3. Terdaftar sebagai mahasiswa ditandai dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang membidangi di Perguruan Tinggi tersebut yang di-scan berwarna;
4. Membuat dan menandatangani Fakta Integritas atau Surat Keterangan tidak memalsukan Dokumen yang di-scan berwarna (**Format Terlampir**);
5. Mengunggah (upload) seluruh berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

B. Persyaratan Khusus

1. Mahasiswa Kurang Mampu

- a. Melampirkan surat rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah dan ketua HIMA (*wajib keduanya*) yang menyatakan sebagai mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang di-scan berwarna (**Format Terlampir**);
- b. Mengunggah atau upload foto rumah orang tua;
- c. Orang Tua Mahasiswa calon penerima tidak berstatus sebagai PNS/anggota TNI/POLRI aktif.

2. Mahasiswa Berprestasi

Prestasi Akademik

Mengunggah/upload Transkrip Nilai Akademik Semester yang sudah dijalani dengan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00. Transkrip Nilai Akademik Semester tersebut dicap basah dan ditandatangani oleh pejabat Perguruan Tinggi yang membidangi yang di-scan berwarna;

Non Akademik

Mengunggah/upload Sertifikat/tanda penghargaan prestasi non akademik antara lain :

- a. Hafidz Qur'an dan Prestasi Keagamaan lainnya (upload fotocopy sertifikat atau piagam penghargaan);
- b. Pengurus Organisasi (upload Fotocopy SK Organisasi);
- c. Prestasi Olahraga (upload fotocopy sertifikat atau piagam penghargaan);
- d. Aktivis (upload fotocopy sertifikat atau piagam penghargaan).

3. Mahasiswa Tugas Akhir

Mahasiswa yang sedang menempuh atau menyusun Tugas Akhir dibuktikan dengan melampirkan :

- a. proposal yang telah disetujui;
- b. surat izin penelitian yang ditandatangani oleh pejabat perguruan tinggi yang membidangi;
- c. abstrak penelitian.

4. Mahasiswa Wirausahawan Muda

- a. Memiliki nama usaha;
- b. Memiliki tempat usaha;
- c. Omzet;
- d. Rencana Pengembangan usaha.

3.2. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN

Prosedur pengajuan Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024 mengacu pada tahap-tahap sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengumumkan informasi adanya Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024 melalui:
 - a. Surat Edaran dan Pegumuman ke Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Papan Pengumuman Informasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Pengumuman di Website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng: <https://disdik.kalteng.go.id>.
2. Mahasiswa calon penerima bantuan mendaftarkan diri dan menginput serta mengupload seluruh berkas yang dipersyaratkan melalui website resmi Dinas Pendidikan Provisi Kalimantan Tengah dengan alamat link : tabe.disdik.kalteng.go.id;

3. Mahasiswa calon penerima bantuan memilih salah satu jenis bantuan Pendidikan TAFE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah;
4. Pengelola Bantuan TAFE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah tahun 2024 melakukan pemeriksaan ulang dokumen yang diunggah/upload di aplikasi dan melakukan seleksi terhadap data-data yang diterima;
5. Pengelola Bantuan TAFE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah tahun 2024 akan menyusun draft penerima bantuan untuk diajukan penetapannya oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Penyaluran dana Bantuan TAFE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah dilakukan melalui Bank Kalteng.

3.3 SELEKSI DAN PENETAPAN

Seleksi dan penetapan Bantuan TAFE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah dilakukan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan seleksi awal kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen-dokumen di dalam aplikasi atau link;
2. Tim Verifikasi Penerima Bantuan Melakukan Verifikasi Kelengkapan Dokumen yang disampaikan oleh calon penerima melalui online;
3. Tim Verifikasi Penerima Bantuan dalam melakukan seleksi penetapan calon penerima akan memprioritaskan pada :
 - a. Kelengkapan dan Keabsahan data;
 - b. Kuota diberikan bagi mahasiswa kurang mampu, mahasiswa berprestasi serta mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir.
4. Dalam hal Tim melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen usulan calon penerima Bantuan TAFE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah terdapat kekurangan, maka usulan dianggap tidak memenuhi syarat;
5. Setelah verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah menghasilkan daftar nama calon penerima yang akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penerima Bantuan TAFE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024;
6. Penetapan calon penerima akan diumumkan melalui website Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

3.4 MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Mekanisme penyaluran Bantuan TUBE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Bantuan TUBE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Tahun 2024 beserta lampiran daftar penerima dan data-data yang diperlukan kepada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (PT. Bank Kalteng) untuk proses pembuatan rekening calon penerima;
2. Penyaluran dana Bantuan TUBE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Tahun 2024 dilakukan melalui PT. Bank Kalteng ke rekening masing-masing penerima yang dibuat secara kolektif sesuai dengan nama dan data-data yang terlampir didalam Surat Keputusan Gubernur;
3. Proses penyaluran dana Bantuan TUBE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Tahun 2024 disalurkan sekaligus dalam 3 (tiga) tahap pencairan, sesuai dengan nilai bantuan ke rekening masing-masing.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

4.1 MONITORING DAN EVALUASI

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan Bank Kalteng melakukan monitoring Bantuan TUBE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Tahun 2024. Monitoring ini dilakukan dengan harapan dan memastikan bahwa bantuan tersebut sudah benar-benar diterima oleh mahasiswa melalui rekening masing-masing.

V. PENUTUP

Petunjuk teknis kegiatan Bantuan TUBE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Tahun 2024 ini menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Selain calon penerima bantuan, petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan bagi pengelola dan masyarakat lain yang memerlukan informasi tersebut. Akhirnya, semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan Bantuan TUBE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Tahun 2024 yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan penyusunan petunjuk teknis ini.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112
Telp. / Fax. (0536) 3234153; 3221295, website: disdik.kalteng.go.id; e-mail: disdik@kalteng.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 421 / / SET.02 / I / 2024

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan Bantuan TUBE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Tahun 2024 bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang berstatus mahasiswa di perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Mahasiswa dimaksud adalah mahasiswa D3/D4/S1 aktif dan tidak berstatus sebagai PNS/anggota TNI/POLRI/karyawan BUMN dan BUMS Nasional. Besar Bantuan BIDIKMISI KALTENG BERAKHLAK PENUH DENGAN KEBERKAHAN Tahun 2023 adalah **Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang disediakan untuk 20.000 (dua puluh ribu) orang**. Pemberian Bantuan TUBE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Tahun 2024 diberikan dalam 3 (tiga) tahap penyaluran.

PERSYARATAN

Bantuan TUBE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Tahun 2024

PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

Persyaratan umum yang harus dipenuhi/dilampirkan oleh pengusul Bantuan TUBE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024 adalah:

1. Mahasiswa berasal dari Kalimantan Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai alamat yang di-scan berwarna;

2. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah yang telah dicap basah dan ditandatangani oleh Pejabat Perguruan Tinggi yang membidangi yang di-scan berwarna;
3. Terdaftar sebagai mahasiswa ditandai dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang membidangi di Perguruan Tinggi tersebut yang di-scan berwarna;
4. Membuat dan menandatangani Fakta Integritas atau Surat Keterangan tidak memalsukan Dokumen yang di-scan berwarna (**Format Terlampir**);
5. Mengunggah (upload) seluruh berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

B. Persyaratan Khusus

1. Mahasiswa Kurang Mampu

- a. Melampirkan surat rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah dan ketua HIMA (*wajib keduanya*) yang menyatakan sebagai mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang di-scan berwarna (**Format Terlampir**);
- b. Mengunggah atau upload foto rumah orang tua;
- c. Orang Tua Mahasiswa calon penerima tidak berstatus sebagai PNS/anggota TNI/POLRI aktif.

2. Mahasiswa Berprestasi

Prestasi Akademik

Mengunggah/upload Transkrip Nilai Akademik Semester yang sudah dijalani dengan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00. Transkrip Nilai Akademik Semester tersebut dicap basah dan ditandatangani oleh pejabat Perguruan Tinggi yang membidangi yang di-scan berwarna;

Non Akademik

Mengunggah/upload Sertifikat/tanda penghargaan prestasi non akademik antara lain :

- a. Hafidz Qur'an dan Prestasi Keagamaan lainnya (upload fotocopy sertifikat atau piagam penghargaan);
- b. Pengurus Organisasi (upload Fotocopy SK Organisasi);
- c. Prestasi Olahraga (upload fotocopy sertifikat atau piagam penghargaan);
- d. Aktivis (upload fotocopy sertifikat atau piagam penghargaan).

3. Mahasiswa Tugas Akhir

Mahasiswa yang sedang menempuh atau menyusun Tugas Akhir dibuktikan dengan melampirkan :

- a. proposal yang telah disetujui;

- b. surat izin penelitian yang ditandatangani oleh pejabat perguruan tinggi yang membidangi;
- c. abstrak penelitian.

4. Mahasiswa Wirausahawan Muda

- a. Memiliki nama usaha;
- b. Memiliki tempat usaha;
- c. Omzet;
- d. Rencana Pengembangan usaha.

INFORMASI/CONTACT PERSON


- Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,
Website Resmi Disdik Kalteng <https://disdik.kalteng.go.id>.
- Operator atas Nama
 1. NANA 0852-4607-3773 (WA via Chat only)
 2. NOVIA 0811-5277-800 (WA via Chat only)
 3. DAMANIK 0813-5036-9551 (WA via Chat only)

ALAMAT

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Mayjen D. I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya, Kode Pos 73112, Telp/fax (0536) 3221295,
3221152, 3220936 dan 3220936.

BATAS TANGGAL PENGINPUTAN DATA: 18 Sd 31 JANUARI 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah



M. REZA PRABOWO, S.IP, M.PA
NIP. 19920621 201206 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

NIM :

Universitas :

Alamat :

No HP/WA :

Dengan ini menyatakan janji dan komitmen akan mengikuti dan mentaati aturan apabila ditetapkan sebagai penerima Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai penerima, dengan ini saya menyatakan:

1. Bersedia menerima bantuan dan bertanggung jawab penuh, dalam menggunakan bantuan sesuai ketentuan yaitu untuk kepentingan menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi;
2. Tidak menyalahgunakan bantuan untuk kepentingan lain di luar fungsi yang sudah ditentukan;
3. Bahwa semua dokumen/berkas yang disampaikan/upload adalah benar dan asli perolehannya dari Pejabat Bidang yang berwenang;
4. Bersedia mengembalikan dana bantuan apa bila melanggar dari fungsi yang sudah ditentukan;

Demikian Pakta Integritas ini dibuat apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya, 2024
Hormat Saya,

Materai 10.000

Nama Lengkap

LAMPIRAN II
REKOMENDASI DAD



**DEWAN ADAT DAYAK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Betang Hapakat, Jalan RTA Milono Km. 3,5 No. 163 Kode Pos 73111
Palangka Raya - Kalimantan Tengah
Email : dad_prov.kalteng@gmail.com

REKOMENDASI

NOMOR :

Adil Ka'Talino Bacuramin Ka'Saruga Basengat Ka'Jubata

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom
Jabatan : KETUA UMUM DEWAN ADAT DAYAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Instansi : DEWAN ADAT DAYAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dengan ini menyatakan bahwa saya memberikan rekomendasi dan dukungan kepada :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Suku :
Alamat :

Kepada Putra Dayak diatas, Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan yang bersangkutan untuk dapat dipertimbangkan mendapatkan Beasiswa/Bantuan

dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan merupakan Putra Daerah Dayak Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu Aset Sumber Daya Manusia bagi kami kedepan dalam membangun dan menjaga budaya serta nilai-nilai luhur adat istiadat Suku Dayak yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya dan Pulau Kalimantan pada umumnya.
2. Yang bersangkutan dinilai mampu menjaga nama Baik Masyarakat Adat Dayak yang sejalan dengan Prinsip Hidup Masyarakat Adat Dayak yaitu Prinsip **Huma Betang** dan **Belom Bahadat** (Hidup Beradat dan Bertata Krama).

Demikian Rekomendasi ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian serta kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, Januari 2024

**DEWAN ADAT DAYAK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom

YULINDRA DEDY, SSTP.,M.Si